



P U T U S A N

Nomor 409/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDI GUNAWAN ;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Raya Gang Raya 6 No.7 A RT.003, RW.02,
Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S M P ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 September 2020 Nomor 409/PID.SUS/2020/PT.DKI serta berkas

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDI GUNAWAN, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar kost No. B6 Jl. Sunter Agung Utara 24 No.16 Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD MIRZA (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertempat tinggal di Jl. H. Ung No.D 10 RT. 004/RW.003 Kel.Utan Panjang, Kec.Kemayoran Jakarta Pusat dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD MIRZA untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke kamar kost No. B6 Jl. Sunter Agung Utara 24 No.16 Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara. Bahwa tidak lama kemudian saksi MUHAMAD MIRZA datang dirumah kost terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kotak hitam bersama 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian kotak tersebut disimpan diatas meja dalam kamar kost terdakwa. Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mendapat tawaran dari seseorang yang bernama AYU untuk menggunakan narkotika jenis shabu di Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa menolaknya dan mengajak AYU untuk menggunakan narkotika jenis shabu dirumah kost No. B6 Jl. Sunter Agung Utara 24 No.16 Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara dan AYU menyanggupinya. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pergi menjemput AYU di Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa menunggu AYU ditempat tersebut, saksi M. SATIRI, SH, saksi FREDDY MARPAUNG, SH dan saksi NUGROHO YULI YASTOMO (ketiganya anggota Polri) yang melihat terdakwa berada ditempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis shabu dirumah kost No. B6 Jl. Sunter Agung Utara 24 No.16 Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diserahkan kepada AYU. Kemudian saksi M. SATIRI, SH, saksi FREDDY MARPAUNG, SH dan saksi NUGROHO YULI YASTOMO melakukan pemeriksaan serta pengeledahan dirumah kost No. B6 Jl. Sunter Agung Utara 24 No.16 Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa dan menemukan barang bukti berupa kotak hitam didalam terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas dari atas meja dalam kamar kost terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna gold Nomor Panggil 082219918882 yang digunakan terdakwa untuk komunikasi jual beli narkoba.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari saksi MUHAMAD MIRZA dan terakhir terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 dengan maksud akan terdakwa serahkan kepada AYU. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2144/NNF/2020 tanggal 03 April 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaleng kotak hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0953 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa HENDI GUNAWAN, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar kost No. B6 Jl. Sunter Agung Utara 24 No.16 Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa sedang menunggu AYU di Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengajak AYU kerumah kost No. B6 Jl. Sunter Agung Utara 24 No.16 Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa sedang menunggu AYU di sekitar Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat dan pada saat itu saksi M. SATIRI, SH, saksi FREDDY MARPAUNG, SH dan saksi NUGROHO YULI YASTOMO (ketiganya anggota Polri) yang melihat terdakwa berada ditempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan tidak ditemukan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis shabu dirumah kost No. B6 Jl. Sunter Agung Utara 24 No.16 Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian saksi M. SATIRI, S.H, saksi FREDDY MARPAUNG, S.H dan saksi NUGROHO YULI YASTOMO melakukan pemeriksaan serta pengeledahan dirumah kost No. B6 Jl. Sunter Agung Utara 24 No.16 Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa dan menemukan barang bukti berupa kotak hitam didalam terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas dari atas meja dalam kamar kost terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold Nomor Panggil 082219918882. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2144/NNF/2020 tanggal 03 April 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaleng kotak hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0953 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDI GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa HENDI GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terdakwa HENDI GUNAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng kotak hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0953 gram;
 - 1 (satu) buah pipet
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna gold Nomor Panggil 082219918882

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Agustus 2020, yang amarnya selengkapya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDI GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam primair .
2. Membebaskan Terdakwa HENDI GUNAWAN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa HENDI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDI GUNAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika berat bruto \pm 0953 gram .
 - 1 (satu) buah pipet .
 - 1 (satu) buah korek api gas .
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor panggil 0822 1991 8882 .Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 September 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2020;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat Panitera Nomor W10/UI/1447/HK.01.IX.2020.03 dan Nomor W10/UI/1447/HK.01.IX.2020.03 masing-masing tanggal 3 September 2020, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa HENDI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDI GUNAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 628/Pid.Sus/2020/ PN Jkt Pst tanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst atas nama Terdakwa HENDI GUNAWAN ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum atau kekeliruan atau kurang lengkap, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diminta untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan dan hal itu semua telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 628/Pid.Sus/2020/ PN Jkt Pst tanggal 13 Agustus 2020 serta memori banding dari Penuntut Umum dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa HENDI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst tanggal 13 Agustus 2020 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan selama persidangan Majelis Hakim tingkat banding tidak

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, Terdakwa harus di perintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalani masa penahanan tersebut dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst tanggal 13 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa Terdakwa menjalani penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **1 OKTOBER 2020** oleh kami : **IERSYAF, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **GUNAWAN GUSMO, SH.,M.Hum** dan **JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 409/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 11 September 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **9 Oktober 2020** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **AAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

GUNAWAN GUSMO, SH.,M.Hum

IERSYAF, SH

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10